



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KARAOKE PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of Karaoke Entertainment Tax Collection at Revenue Department of Jember  
Regency)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Mita Mega Fitria**

**NIM 160903101011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KARAOKE PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of Karaoke Entertainment Tax Collection at Revenue Department of Jember  
Regency)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

**Oleh**

**Mita Mega Fitria**

**NIM 160903101011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praker Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Paito dan Ibu Sri Suyatmi selaku orang tua saya yang selalu mendukung saya dengan segala usahanya serta doa yang tak pernah putus.
2. Adik saya Mei Rinda Dwi Mega Wema Maharani yang membantu dan menyemangati saya.
3. Seluruh keluarga besar saya yang mendukung dengan memberikan dorongan hingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Mas Nur Wahidiyanto tersayang yang selalu menyemangati agar saya cepat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Para Pengajarku sejak Taman Kanak-kanak Hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
6. Semua pegawai Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember yang telah mengajari saya saat saya magang dan menjadi keluarga baru.
7. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

**Pajak Daerah dari kita, didukung kita, untuk kita, dan kemakmuran bersama.**

(Mita Mega Fitria),\*)



---

\* mitamegaf\_

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mita Mega Fitria

NIM : 160903101011

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Proseur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah di ajukan kepada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 13 Mei 2019

Yang Menyatakan,

Mita Mega Fitria

NIM 160903101011

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Mita Mega Fitria  
Nim : 160903101011  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : "Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember".

Jember, 13 Mei 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Boedijono, M.Si.  
NIP. 196103311989021001

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah di uji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, tanggal : Senin, 20 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si.  
NIP. 196408141989022003

Sekretaris

Anggota

Drs. Boedijono, M.Si.  
NIP. 196103311989021001

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt  
NIP. 198603112015041001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Mita Mega Fitria, 160903101011; 2019; 67 halaman; Program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. Pemaksimalan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Salah satu pajak daerah yang berkembang adalah pajak hiburan karaoke. Pajak hiburan karaoke ini dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pengembangan potensi khususnya dalam pajak hiburan karaoke perlu dieksplor secara lebih, hal ini dapat dilihat dari perkembangan sektor hiburan karaoke di daerah Jember. Dan masih ada beberapa objek hiburan karaoke yang belum terdaftar dan hal tersebut berdampak pada kurangnya penerimaan pajak daerah.

Peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai badan yang bertugas untuk memungut pajak hiburan karaoke yang dipungut oleh pengusaha-pengusaha hiburan karaoke dari pengunjung, hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Tarif yang dikenakan pada pajak hiburan karaoke sebesar 25% dari omset per bulan. **Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 889/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.**

## PRAKATA

Puji syukur dan terima kasih penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan berkatNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan **judul Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.**

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan tuntutan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
6. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

8. Bapak Hendra Surya selaku Ketua Bagian Penagihan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan panduan dan arahan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
9. Seluruh staf dan karyawan bagian keberatan dan penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang banyak membantu dan memberi pelajaran selama proses kegiatan Laporan Tugas Akhir.
10. Semua pihak yang telah mendukung terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 4 Mei 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1 Definisi dan Unsur Pajak.....	5
2.1.1 Pengertian Pajak .....	5
2.1.2 Fungsi Pajak .....	6
2.1.3 Jenis-jenis Pajak .....	6
2.1.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak .....	8
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	9
2.1.6 Hukum Pajak .....	9

2.2	Pajak Negara (Pusat) .....	10
2.3	Pajak Daerah .....	11
2.3.1	Pengertian Pajak Daerah .....	11
2.3.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah .....	12
2.3.3	Jenis Pajak Daerah .....	12
2.4	Pajak Hiburan .....	13
2.4.1	Pengertian Pajak Hiburan .....	13
2.4.2	Jenis-jenis Pajak Hiburan .....	13
2.4.3	Subjek dan Objek Pajak Hiburan .....	14
2.4.4	Tarif Pajak Hiburan .....	14
2.4.5	Sanksi Pajak Hiburan .....	14
2.5	Pajak Hiburan Karaoke .....	15
2.5.1	Pengertian Pajak Hiburan Karaoke .....	15
2.5.2	Subjek dan Objek Pajak Hiburan Karaoke .....	15
2.5.3	Tarif Pajak Hiburan Karaoke .....	16
2.5.4	Sanksi Pajak Hiburan Karaoke .....	16
<b>BAB 3</b>	<b>METODE PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>17</b>
3.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata(PKN).....	17
3.1.1	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	17
3.1.2	Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	17
3.1.3	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	17
3.2	Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata(PKN) .....	18
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	28
3.3.1	Jenis Data.....	28
3.3.2	Sumber Data .....	28
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	28
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>30</b>
4.1	Sejarah Badan Pendapatan Kabupaten Jember .....	30

4.2	Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	31
4.3	Objek Pajak Hiburan Karaoke .....	31
4.4	Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke .....	32
4.4.1	Prosedur Penetapan Pajak Hiburan Karaoke .....	32
4.4.2	Prosedur perhitungan pajak Hiburan Karaoke .....	33
4.4.3	Prosedur Pemungutan,pembayaran,penagihan pajak hiburan Karaoke .....	33
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>		<b>43</b>
5.1	Kesimpulan .....	43
5.2	Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>45</b>
<b>Lampiran .....</b>		<b>47</b>

**DAFTAR TABEL**


Tabel

1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember (tahun anggaran 2016-2018) .....	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (tahun anggaran 2016-2018) .....	3
3.1 Jadwal kegiatan praktek kerja nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember .....	18
4.1 Daftar nama objek pajak hiburan karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	31
4.2 Daftar rekap Pajak hiburan karaoke bulan Februari pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	41

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar

4.1 Prosedur penetapan pajak hiburan karaoke .....	32
4.2 Prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke .....	34
4.3 Form pendaftaran subjek pajak baru .....	35
4.4 Form pendaftaran objek pajak baru .....	36
4.5 Pendaftaran objek pajak baru .....	37
4.6 Berita Acara pemasangan Tipping Box .....	38
4.7 Surat pemberitahuan terutang pajak daerah .....	40



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran

A	Surat Permohonan Tempat Magang .....	47
B	Surat Balasan Tempat Magang .....	48
C	Surat Tugas Praktek Kerja Nyata .....	49
D	Surat Tugas Dosen Supervisi .....	50
E	Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	51
F	Form Bimbingan .....	52
G	Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	53
H	Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	54
I	Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ...	56
J	Form Pendaftaran Subjek Pajak Baru (kosongan) .....	57
K	Form Pendaftaran Objek Pajak Baru (kosongan) .....	58
L	Surat Pendataan Objek Pajak Baru .....	59
M	Berita acara pemasangan Tipping box (kosongan) .....	60
N	SPTPD/SPPT .....	61
O	Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 .....	62
P	Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 .....	63
Q	Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 .....	64
R	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah .....	65
S	Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	66
T	Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal Staf Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tanggal: 13 Maret 2019 .....	67

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan salah satu sektor pendapatan negara terbesar. Berdasarkan APBN 2017, sekitar 85,6% pendapatan negara bersumber dari pendapatan di sektor pajak. Pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu memperluas pendapatan dari sektor pajak. Mulai dari sektor pajak besar yang di kelola oleh pusat dan pajak yang dikelola oleh daerah. Menurut Resmi (2017:8), pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan, PPN dan PPnBM, Bea Materai, PBB (Mardiasmo, 2016:13). Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82). Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Menurut Mardiasmo (2017:15) jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, PMBL, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB P2, BPHTB.

Pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan daerah. Peranan tersebut sangat penting untuk pembangunan daerah tersebut. Kabupaten Jember adalah salah satu Kabupaten yang menggunakan pajak daerah sebagai salah satu pendapatan yang cukup besar untuk daerah. Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai

pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember salah satunya berasal dari Pajak Hiburan. Pengembangan potensi khususnya dalam pajak hiburan karaoke perlu dieksplor secara lebih, hal ini dapat dilihat dari perkembangan sektor hiburan karaoke di daerah Jember. Masih ada beberapa objek hiburan karaoke yang belum terdaftar dan hal tersebut berdampak pada kurangnya penerimaan pajak daerah.

Di Kabupaten Jember kantor yang menangani pajak daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 target dan realisasi yang di dapatkan selalu mengalami peningkatan, seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember (tahun anggaran 2016-2018)

Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentasi (%)
2016	519.190.673.159,00	524.137.897.016,96	100,95
2017	736.927.109.103,11	719.105.671.347,78	97,58
2018	609.304.818.610,50	598.328.886.551,96	98,29

Sumber: Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jember, 2018.

Dari data tabel 1.1 terdapat peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Presentasi yang di dapatakan berasal dari realisasi di banding target dikali 100%. Salah satu pajak daerah yang berkontribusi di dalamnya adalah pajak hiburan. Dalam pajak hiburan terdapat pajak hiburan karaoke yang juga cukup berkontribusi atas kenaikan pajak daerah di Kabupaten Jember, hal ini dapat di lihat

dari data berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (tahun anggaran 2016-2018)

Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi (%)
2016	316.800.000,00	312.305.922,00	95,15
2017	400.000.000,00	296.134.588,00	74,03
2018	400.000.000,00	349.572.512,00	87,39

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Jember mengenakan pajak hiburan karaoke guna menambah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Namun tidak lepas dari penyelewengan atau penyalahgunaan aturan, seperti lolosnya beberapa objek pajak baru di Kecamatan Gumukmas dan kecamatan lainnya, kurang tereksplornya pajak hiburan karaoke secara mendalam, maka dalam pemungutan pajak hiburan karaoke ini melewati beberapa prodesur. Prodesur yang harus diketahui agar data tersebut tidak diselewengkan dan dapat dimaksimalkan oleh kabupaten Jember, maka laporan praktek kerja nyata ini di beri judul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KARAOKE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peran pajak hiburan karaoke dalam sektor penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember dapat menungjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan pembangunan Kabupaten Jember. Rumusan masalah yang diajukan adalah: “bagaimana prodesur pemungutan pajak hiburan karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

#### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

##### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

- a. Mengetahui secara langsung praktek yang berkaitan dengan perpajakan dibandingkan dengan diperkuliahan.
- b. Lebih memahami teori yang di ajarkan di perkuliahan terutama materi yang berhubungan dengan pajak daerah dan pajak hiburan karaoke.
- c. Bagi Universitas dapat menambah referensi yang ada dan dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak terutama dapat memberi sumbangan pemikiran utama dalam ilmu administrasi D III Perpajakan.

##### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

- a. Memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke pada badan pendapatan daerah Kabupaten Jember.
- b. Memperoleh pengalaman kerja dalam suatu instansi pemerintahan di Badan Pendapatan Kabupaten Jember.
- c. Mendapatkan kesempatan langsung mengaplikasikan ilmu yang di dapatkan di bangku perkuliahan khususnya tentang pajak.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi dan Unsur Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Nomor 16 Tahun 2009 yang di maksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani (2017:3) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3) adalah sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu :

#### a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### b. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Hamdan (2017:13) jenis pajak di bagi berdasarkan:

#### a. Berdasarkan Sifat

- 1) Pajak pribadi (perorangan), dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti berapa anak, dan kebijakan finansial lainnya (PPH Pribadi).
- 2) Pajak kebendaan, yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan (PPH Badan hukum).
- 3) Pajak atas kekayaan, yang menjadi objek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan.
- 4) Pajak atas bertambahnya kekayaan, pengenaanya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan / pertambahan kekayaan. Biasanya dikenakan hanya satu kali.
- 5) Pajak atas pemakaian (konsumsi), pajak atas kenikmatan seseorang (PRT/PPI).

- 6) Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh para produsen.
- b. Berdasarkan ciri
- 1) Pajak subyektif dan obyektif. Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya dicari alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan material. Pajak obyektif adalah pertama melihat kepada objeknya selain daripada peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari subyeknya, tidak mempersoalkan apakah subyek berdiam di dalam negeri atau diluar negeri.
  - 2) Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayaran dapat dialihkan ke pihak lain.
- c. Berdasarkan pemungutnya
- 1) Pajak Pusat  
Pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sebagian besar melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan unit vertikal di bawahnya.
  - 2) Pajak Daerah  
Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota yang di admistrasikan oleh dinas /badan pendapatan daerah setempat.

#### 2.1.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak ada 5, yaitu:

a. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar.

c. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu dengan unsur objektif (melihat penghasilan dan kekayaan) dan unsur subjektif (memperlihatkan kebutuhan materi yang harus di penuhi).

d. Teori bukti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti. Rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori atas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksud memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, dan negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pandiangan (2016:11) Secara umum ada 3 sistem dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu:

- a. *Self assessment system* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Official assessment system* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan (kantor pajak).
- c. *With holding system* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana pelaksana kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh pihak lain (pihak ke tiga) karena adanya transaksi antara wajib pajak dan pihak lain tersebut.

### 2.1.6 Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*Fiskus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni:

- a. Hukum pajak *material*, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

- b. Hukum pajak *formil*, memuat bentuk /tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak material ).

Hukum ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

- 2) Hak-hak *fiskus* untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya: mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## 2.2 Pajak Negara (Pusat)

Menurut Mardiasmo (2016:13) pajak negara (pajak pusat) yang saat ini masih berlaku adalah:

### a. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU pajak perseorangan tahun 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

### b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM)

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPnBM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang PPN dan PPnBM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

### c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti:

- 1) Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.
- 2) Ordonansi Verpending Indonesia tahun 1923.
- 3) Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932.
- 4) Ordonansi Verpending tahun 1928.
- 5) Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942.
- 6) Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j,k,l.
- 7) Undang-undang nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsbad 1924 No.291.

## 2.3 Pajak Daerah

### 2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1(10) menyebutkan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah berlandaskan hukum pada :

- a. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Undang-undang ini menjelaskan tentang wewenang daerah untuk memungut pajak.
- b. Peraturan Daerah Jember No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pada peraturan daerah ini menjelaskan secara detail apa saja yang termasuk pajak daerah beserta pengertian serta tarif yang ditetapkan.

### 2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:15) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak provinsi, terdiri dari:
  - 1) Pajak Kendaraan bermotor;
  - 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 3) Pajak Air Permukaan; dan
  - 4) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air Tanah;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

## **2.4 Pajak Hiburan**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan**

Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menyebutkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Siahaan (2006:297) pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota di Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah.

### **2.4.2 Jenis-jenis Pajak Hiburan**

Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjelaskan hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- 1) Tontonan film;
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- 4) Pameran;

- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap;
- 7) Permainan bilyar, golf, dan boling;
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);  
dan
- 10) Pertandingan olahraga.

#### 2.4.3 Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

#### 2.4.4 Tarif Pajak Hiburan

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%(sepuluh persen). Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### 2.4.5 Sanksi Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

### 2.5 Pajak Hiburan Karaoke

#### 2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan Karaoke

Pajak hiburan itu sendiri adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah). Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Tempat karaoke yaitu gedung atau ruang khusus untuk hiburan bernyanyi karaoke. Pajak karaoke adalah pajak penyelenggara hiburan karaoke (Rifayanti, 2017).

#### 2.5.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan Karaoke

Peraturan Daerah kabupaten Jember No.3 tahun 2011 menyatakan Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Sedangkan menurut Restian (2016), subjek pajak karaoke adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan tempat hiburan karaoke.

Objek pajak karaoke adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran ditempat hiburan karaoke. Adapun objek pajak berupa:

- a. Fasilitas room yang terdiri dari room *small, medium, large, vip, vvip*, Ruang tunggu, AC, bar, wifi akses.
- b. Pelayanan penunjang antara lain: toilet, tempat parkir, pelayanan dari pegawai.

### 2.5.3 Tarif Pajak Hiburan Karaoke

Berdasarkan Peraturan Bupati no.3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pada bagian Ketiga Pajak Hiburan Pasal 21 besarnya tarif pajak hiburan diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (Dua puluh lima persen).

### 2.5.4 Sanksi Pajak Hiburan Karaoke

Peraturan Daerah No.3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

### **BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

##### **3.1.1 Pelaksanaan Praktek kerja Nyata**

Prakter Kerja nyata merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyusun laporan praktek kerja nyata (PKN) dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Praktek Kerja nyata juga mewadahi mahasiswa untuk menyalurkan ilmu yang di dapatkan dalam perkuliahan selama ini. Pelaksanaan di lakukan di instansi pemerintahan, perusahaan swasta maupun BUMN dengan syarat adanya persetujuan dari instansi tersebut. Praktek kerja nyata ini di tetapkan oleh ketua program studi dan dilaksanakan sesuai kurikulum yang berlaku.

##### **3.1.2 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan prakter kerja nyata ini di laksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Alamat: Jalan Jawa No.72 Kecamatan Sumbersari, Jember.

##### **3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek kerja nyata di laksanakan selama 30 hari kerja aktif, yaitu dari tanggal 01 Februari sampai 18 April 2019.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yaitu:

<b>Hari Kerja</b>	<b>Jam Kerja</b>	<b>Istirahat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Senin s/d Kamis	07.00 – 12.00 WIB 13.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	07.00 – 11.30 WIB 13.00 – 15.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu s/d Minggu	Libur	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019.

### 3.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama melaksanakan praktek kerja nyata (PKN), penulis di tempatkan pada bidang III yaitu bidang keberatan dan penagihan. Pada sub bidang ini penulis mendapatkan informasi bagaimana prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke dan data yang di butuhkan oleh penulis untuk memenuhi tugas akhir. Serta membantu pekerjaan para staf yang ada di sub bidang penagihan. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) secara rinci dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan praktek kerja nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

<b>TANGGAL</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>HASIL</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Jumat, 01 Februari 2019	a. Diterima di Sub Bidang Bagian umum dan kepegawaian.	Mengetahui bidang- bidang yang berada di Badan Pendapatan Daerah serta staf-staf yang ada di bidang terserbut.

(1)	(2)	(3)
	b. Ditempatkan di bidang 3 yaitu bidang keberatan dan penagihan	
Senin, 04 Februari 2019	a. Pengenalan Kerja tiap pegawai yang berada di bidang 3. b. Di tempatkan di sub bidang penagihan dengan kepala bidang Bapak Hendra.	Mengetahui tugas apa saja yang dikerjakan tiap staf pegawai di bidang 3 terutama sub bidang penagihan.
Rabu, 06 Februari 2019	a. Menginput berita acara untuk pendistribusian PBB-P2. b. Mencetak rekap pendapatan harian semua pajak yang masuk pada tanggal 4/2/2019.	a. Mengetahui bagaimana cara membuat berita acara dan mengetahui alur pendistribusian PBB-P2 ke Kecamatan. b. Mengetahui berapa besar pajak yang masuk pada tanggal 4/2/2019 termasuk pajak hiburan.
Kamis, 07 Februari 2019	a. Menginput berita acara untuk	Mengetahui besaran pajak yang didapat oleh badan pendapatan daerah

(1)	(2)	(3)
	<p>pendistribusian PBB-P2.</p> <p>b. Mengarsip semua laporan pajak tanggal 6/2/2019.</p>	<p>kabupaten Jember pada tanggal 6/2/2019.</p>
<p>Jumat, 08 Februari 2019</p>	<p>a. Mengetik surat undangan untuk UPTD tiap masiing-masing kecamatan untuk membahas pendistribusian PBB-P2.</p> <p>b. Sharing terkait pajak daerah yang ditangani oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember.</p>	<p>a. Mengetahui UPTD mana saja yang ada di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.</p> <p>b. Mengetahui pajak apa saja yang berada di kabupaten jember. Dan retribusi yang tidak masuk kabupaten Jember.</p>
<p>Senin, 11 Februari 2019</p>	<p>a. Mempersiapkan kebutuhan untuk rapat UPTD dari kue hingga Print absensi.</p> <p>b. Menjadi resepsionis dalam acara rapat.</p>	<p>Mengetahui jalannya rapat dan mengetahui kendala apa saja yang di alami oleh UPT dalam bidang PBB-P2.</p>

(1)	(2)	(3)
Selasa, 12 Februari 2019	a. Menginput e billing pajak PBB-P2 milik beberapa desa yang masih terhutang dan akan di bayar.	Mengetahui besarnya pajak terutang dari beberapa desa di kab.jember dan mengetahui sistem e billing untuk E-PBB.
Rabu, 13 Februari 2019	a. Membuat surat penerimaan SPT PBB-P2 pada kantor camat sesuai dengan jumlah SPT dan pajak PBB-P2 terhutang setiap desa.	Mengetahu cara membuat surat terima.
Kamis, 14 Februari 2019	a. Menginput penerimaan rekap pajak harian tanggal 13/2/2019. b. Mengarsip rekap pajak harian tanggal 13/2/2019. c. Sharing terkait pajak daerah terutama pajak hiburan.	a. Mengetahui jumlah pendapatan pajak daerah pada tanggal 13/2/2019. b. Mengetahui apa itu pajak hiburan yang sebenarnya.

(1)	(2)	(3)
Jumat, 15 Februari 2019	<p>a. Menginput penerimaan rekap pajak harian tanggal 14/02/2019.</p> <p>b. Mengarsip rekap pajak harian tanggal 14/2/2019.</p> <p>c. Sharing tentang apa saja yang ada didalam pajak hiburan. Dan salah satunya adalah pajak hiburan karaoke.</p>	<p>a. Mengetahui jumlah pajak yang masuk pada tanggal 14/2/2019.</p> <p>b. Mengetahui beberapa pajak yang ada dalam pajak hiburan.</p>
Senin, 18 Februari 2019	Ikut pendistribuan SPT PBB-P2 ke UPT kencong.	Mengetahui cara pendistribusian PBB-P2.
Selasa, 19 Februari 2019	Ikut pendistribusian SPT PBB-P2 ke UPT umbulsari.	Mengetahui cara pendistribusian PBB-P2.
Rabu, 20 Februari 2019	<p>a. Menginput penerimaan rekap pajak harian tanggal 19/2/2019.</p> <p>b. Mengarsip rekap pajak harian tanggal 19/2/2019.</p>	<p>a. Mengetahui rekap pendapatan pajak daerah pada tanggal 19/22/2019.</p> <p>b. Mengetahui berapa besarnya</p>

(1)	(2)	(3)
	c. Melihat PAD tahun 2018 (dari target dan realisasi).	target dan realisasi tahun 2018.
Kamis, 21 Februari 2019	<p>a. Ikut pendistribusian SPT PBB-P2 ke UPT Mayang.</p> <p>b. Sharing tentang letak pajak hiburan karaoke (objek pajak hiburan karaoke) dan fasilitas yang di dapat.</p>	Mengetahui dimana saja objek pajak hiburan karaoke.
Jumat, 22 Februari 2019	<p>a. Menginput rekap pendapatan pajak tanggal 21/2/2019.</p> <p>b. Mengarsip rekap pendapatan pajak tanggal 21/2/2019.</p>	Mengetahui rekap pendapatan pajak daerah pada tanggal 21/2/2019.
Senin, 25 Februari 2019	<p>a. Ikut pendistribusian SPT PBB-P2 ke UPT ambulu.</p> <p>b. Sharing tentang subjek pajak karaoke.</p>	Mengetahui subjek pajak hiburan karaoke.

(1)	(2)	(3)
Selasa, 26 Februari 2019	<p>a. Penginput rekap pendapatan pajak tanggal 25/2/2019.</p> <p>b. Sharing tentang tata cara pemungutan pajak hiburan karaoke.</p>	<p>a. Mengetahui rekap pendapatan pajak daerah pada tanggal 25/2/2019.</p> <p>b. Mengetahui tata cara pemungutan pajak hiburan karaoke.</p>
Rabu, 27 Februari 2019	Penginput biaya dinas luar dari pendistribusian PBB-P2.	Mengetahui berapa besar biaya yang di keluarkan untuk dinas luar pendistribusian PPB-P2.
Kamis, 28 Februari 2019	<p>a. Menginput rekap pendapatan pajak tanggal 27/2/2019.</p> <p>b. Mengarsip rekap pendapatan pajak tanggal 27/2/2019.</p> <p>c. Sharing terkait target dan realisasi pajak hiburan karaoke.</p>	<p>a. Mengetahui rekap pendapatan pajak daerah pada tanggal 27/2/2019.</p> <p>b. Mengetahui target dan realisasi pajak hiburan karaoke.</p>
Jumat, 01 Maret 2019	Sharing terkait kendala kurang terpenuhinya target pajak hiburan karaoke.	Mengetahui kendala apa saja yang membuat target yang di tetapkan blm terpenuhi.
Senin, 04 Maret 2019	Menginput data BPHTB baru.	Mengetahui data pengajuan BPHTB baru di Kabupaten Jember.

(1)	(2)	(3)
Selasa, 05 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menginput rekap pajak daerah tanggal 4/3/2019.</li> <li>b. Mengarsip rekap pajak daerah tanggal 4/3/2019.</li> <li>c. Sharing tentang pendataan objek pajak hiburan karaoke baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui rekap pendapatan pajak daerah pada tanggal 4/3/2019.</li> <li>b. Mengetahui tata cara pendataa objek pajak baru.</li> </ul>
Rabu, 06 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat surat rapat ke pada UPT untuk pembagian reword PBB-P2.</li> <li>b. Sharing tentang fungsi dan tugas di bidang 3.</li> </ul>	Mengetahui cara membuat surat undangan rapat.
Jumat, 08 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menginput rekap pendapata pajak daerah tanggal 6/3/2019.</li> <li>b. Mengarsi rekap pajak daerah tanggal 6/3/2019.</li> </ul>	Mengetahui rekap pendapatan pajak daerah pada tanggal 6/3/2019.
Senin, 11 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendata pajak restoran yang belum membayar pajak restoran bulan Januari.</li> </ul>	Mengetahui restoran mana saja yang telat membayar pajak.

(1)	(2)	(3)
Selasa, 12 Maret 2019	<p>a. Mendata Pajak Hotel yang belum membayar pajak Hotel bulan Januari.</p> <p>b. Sharing tentang sanksi terkait pengenaan pajak yang telat bayar.</p>	<p>a. Mengetahui tata cara pendataan pajak yang telat membayar.</p> <p>b. Mengetahui saksi yang akan dikenakan terhadap WP yang telat membayar.</p>
Rabu, 13 Maret 2019	<p>a. Menginput rekap pendapatan pajak daerah tanggal 12/3/2019.</p> <p>b. Mengarsip rekap pendapatan pajak daerah tanggal 12/3/2019.</p>	Mengetahui rekap pendapatan pajak daerah pada tanggal 12/3/2019.
Kamis, 14 Maret 2019	<p>a. Menginput rekap pendapatan pajak daerah tanggal 13/3/2019.</p> <p>b. Mengarsip rekap pendapatan pajak daerah tanggal 13/3/2019.</p> <p>c. Sharing tentang falidasi pajak hiburan karaoke.</p>	<p>a. Mengetahui rekap pendapatan pajak daerah pada tanggal 13/3/2019.</p> <p>b. Mengetahui proses falidasi pajak hiburan karaoke.</p>

(1)	(2)	(3)
Jumat, 15 Maret 2019	<p>a. Mempersiapkan aula dan properti untuk rapat UPT membahas tentang reward yang di berikan terkait PBB-P2.</p> <p>b. Menjadi resepsionis rapat.</p>	Mengetahui desa mana saja yang telah lunas PBB-P2 dan mendapatkan reward.
Senin, 18 Maret 2019	<p>a. Menginput rekap pendapatan pajak daerah tanggal 15/3/2019.</p> <p>b. Mengarsip rekap pajak daerah tanggal 15/3/2019.</p> <p>c. Berpamitan dan berterimakasih kepada semua pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama Bidang 3 (Keberatan dan penagihan) dan bidang 2 ( verifikasi dan validasi).</p>	Mengetahui rekap pendapatan pajak daerah pada tanggal 15/3/2019.

Sumber: Data diolah untuk Tugas Akhir, 2019.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Dalam laporan praktek kerja nyata (PKN) penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Menurut Muri (2015:58) “Karakteristik penelitian kuantitatif adalah pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat di ramal dan realitas sosial; objektif dan dapat di ukur”. Sedangkan menurut Sugiyono (2016:7) “Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan / *scoring*”. Data Kuantitatif dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberitahuan pelaporan dan penyetoran pajak hiburan karaoke.

#### 3.3.2 Sumber Data

##### a. Data Primer

Menurut Rifayanti (2017) data Primer adalah data diperoleh secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah bagian keberatan dan penagihan Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari wawancara, dan diskusi terkait dengan Administrasi Perpajakan, khususnya Pajak Hiburan Karaoke.

##### b. Data Sekunder

Menurut Rifayanti (2017) data Sekunder adalah data diperoleh dari pihak lain atau sumber tidak langsung. Disini penulis mengambil dari artikel-artikel pendukung yang ada di internet, jurnal, modul, dokumen, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam laporan praktek kerja nyata (PKN) adalah:

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka yang diperoleh berasal dari Undang-undang, Peraturan


Daerah, buku, pustaka lainnya yang berhubungan dengan praktek kerja nyata (PKN) dan prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke.

b. Observasi

Dalam kegiatan praktek kerja nyata (PKN) penulis mengumpulkan data observasi langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama mengamati prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke pada bidang keberatan dan penagihan.

c. Wawancara

Wawancara langsung dilakukan dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mendapatkan gambaran “Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.



## BAB. 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses pendataan subjek dan objek pajak baru sudah sesuai dengan prosedur yang tertera pada Peraturan Daerah no.3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- b. Besarnya tarif pajak hiburan karaoke yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 tahun 2011 tentang pajak daerah, besarnya tarif pajak hiburan karaoke sebesar 25%.
- c. Prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke telah sesuai dengan Peraturan Daerah no.3 tahun 2011 dengan pengisian SPTPD dan diterbitkan SPPT.
- d. Pembayaran yang digunakan pada pajak hiburan karaoke ini adalah *Self assesment system* yang merupakan sistem pungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menghitung dan meyetorkan sendiri pajak terutang.
- e. Prosedur pembayaran sangat mudah, yaitu dengan menggunakan kode pembayaran yang tertera di SPTPD/SPPT ke Bank Jatim. Prosedur ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 tahun 2011.

## 5.2 Saran

Berdasarkan praktek yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

- a. Survei lapangan harus tetap dilakukan untuk menertibkan Wajib Pajak yang memiliki usaha dan belum melaporkan usahanya.
- b. Sosialisasi dan pemasangan Tipping Box melalui web atau aplikasi agar tidak terjadi kebocoran pajak yang akan mengurangi pendapatan pajak daerah.
- c. Memverifikasi lebih lanjut SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan kesesuaian dengan tipping box.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku


- Aini, Hamdan. 2017. *PERPAJAKAN*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Booth, Anne. McCawley, Peter. 2007. *Ekonomi Orde Baru*. Selangor, Malaysia: LP3ES.
- Harnovinsah. Tanpa Tahun. *Metodologi Penelitian*. P. 12.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, Liberti. 2016. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Eralangga.
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia edisi revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifayanti, Lutfi. 2017. *Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*. Tugas Akhir D III. Universitas Jember.
- Siahaan,P Marihot. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian dan pengembangan Researh and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang terbaru edisi kelima*. Jakarta: Indeks.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penelitian Universitas Jember.
- Wicaksono, Galih dan Tree S Pamungkas. 2017. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. Jurnal STIE Semarang, Vol.9, No. 1, Edisi Februari 2017.
- Yusuf,A. Muri. 2015. *Metode Penelitian Kunatitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Kencana.

**Peraturan Pemerintah**

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*



## Lampiran A. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 132/UN25.1.2/SP/2019 09 Januari 2019  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember  
 Jl. Jawa Gumuk Kerang Sumpersari  
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mita Mega Fitria	160903101011	Diploma III Perpajakan
2	Gandjari Putri Seruni	160903101039	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,  
 Wakil Dekan I

**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

## Lampiran B. Surat Balasan Tempat Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 132/43 / 35.09.413 / 2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

Jember, 14 Januari 2019

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Di -

**Jember**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 132/UN25.1.2/SP/2019, Tanggal 9 Januari 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Mita Mega Fitria	160903101011	D III Perpajakan
2.	Gandjari Putri Seruni	160903101039	D III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Pebruari s/d 18 Maret 2019.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER



## Lampiran C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 348/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mita Mega Fitria	160903101011	Diploma III Perpajakan
2	Gandjari Putri Seruni	160903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember mulai tanggal 01 Februari s.d 18 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 Januari 2019  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan I,

**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember
  2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
  4. Arsip

## Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 752/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.  
 N I P : 196103311989021001  
 Jabatan : Lektor  
 Pangkat, golongan : Penata,III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Jember Jalan Jawa Gumuk Kerang Sumpersari Jember, terhitung mulai tanggal 01 Februari s.d 18 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mita Mega Fitria	160903101011	Diploma III Perpajakan
2	Gandjari Putri Seruni	160903101039	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019  
 an. Dekan,  
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
 NIP 196106081988021001

## Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 889/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Boedijono, M.Si. NIP. 196103311989021001	Penata III/c	Lektor	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Mita Mega Fitria  
 NIM : 160903101011  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019  
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002-1

Tembusan  
 1. Dosen Pembimbing  
 2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni  
 3. Kasubag. Keu & Kepeg.  
 4. Mahasiswa yang bersangkutan  
 5. Pertinggal

## Lampiran F. Form Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

=====

Nama : MITA MEGA FITRIA  
 NIM : 160903101011  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jl. Raya Kencong No.1 rt/rw 01/001 Dsn. Krajan Barat Mlokorejo, Puger- Jember

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Procedure of Karaoke Entertainment Tax Collection at Revenue Departement of Jember Regency

Dosen Pembimbing : Drs. Boedijono, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 26/2/2019		Acc Judul	A
2	Senin, 27/4/2019		Acc bab 1	B
3	Senin, 22/4/2019		Acc bab 2	B
4	Rabu, 24/4/2019		Acc bab 3	B
5	Rabu, 24/4/2019		Acc bab 4	B
6	Senin, 29/4/2019		Acc bab 5 dan ringkasan	B
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran G. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR ABSNSI MAHASISWA MAGANG / PKN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Tempat KK :  
Asal Universitas : UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
Fakultas / Jurusan : FISIP / D3 PERPAJAKAN

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	Mita Mega Fitria	01-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
	NIM : 160903101011	02 + 03		LIBUR			
		04-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		05-Feb-19		LIBUR			
		06-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		07-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		08-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		09 + 10		LIBUR			
		11-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		12-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		13-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		14-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		15-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		16 + 17		LIBUR			
		18-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		19-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		20-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		21-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		22-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		23 + 24		LIBUR			
		25-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		26-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		27-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		28-Feb-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		01-Mar-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		02 + 03		LIBUR			
		04-Mar-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		05-Mar-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		06-Mar-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		07-Mar-19		LIBUR			
		08-Mar-19	<i>MCF</i>	<i>MCF</i>			
		09 + 10		LIBUR			

		11-Mar-19	<i>J Cup</i>	<i>J Cup</i>			
		12-Mar-19	<i>J Cup</i>	<i>J Cup</i>			
		13-Mar-19	<i>J Cup</i>	<i>J Cup</i>			
		14-Mar-19	<i>J Cup</i>	<i>J Cup</i>			
		15-Mar-19	<i>J Cup</i>	<i>J Cup</i>			
		16 + 17		LIBUR			
		18-Mar-19	<i>J Cup</i>	<i>J Cup</i>			

Jember, 18 maret 2019  
 KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER



**BERDIANA WAHYUNI L, SE**  
 Penata TK. I  
 NIP. 19670203 199703 2 001



## Lampiran H. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

---

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	86	A
2	Kemampuan / Kerjasama	86	A
3	Etika	79	AB
4	Disiplin	80	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>331 / 82,75</b>	<b>A</b>

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : MITA MEGA FITRIA  
 NIM : 160203101011  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : ERDIANA WAHYUNI L, SE  
 NIP : 196702031997032001  
 Jabatan : KABURAG UMUM & KEPERGAWAIAN  
 Instansi : KANTOR KABUPATEN JEMBER  
 Tanda Tangan : 




Stamp: KANTOR KABUPATEN JEMBER  
 ERDIANA WAHYUNI L, SE

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran I. Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



## Lampiran J. Form Pendaftaran Subjek Pajak Baru (kosongan)

FORM ISIAN PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH		
1	JENIS WAJIB PAJAK	<small>PRIBADI/BADAN</small>
2	NIK	<small>(PEMILIK PERUSAHAAN)</small>
3	NAMA WAJIB PAJAK	
4	ALAMAT	
5	RT	
6	RW	
7	PROVINSI	
8	KABUPATEN	
9	KECAMATAN	
10	DESA/KELURAHAN	
11	KODE POS	
12	NOMOR TELPON	
13	EMAIL	
14	USER NAME	
15	PASSWORD	

Jember, .....  
SUBYEK PAJAK

.....

**LAMPIRAN:**

1. FC. KTP

## Lampiran K. Form Pendaftaran Objek Pajak Baru (kosongan)

<b>FORM ISIAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH HIBURAN</b>		
<b>LOKASI OBYEK PAJAK</b>		
1	KECAMATAN	
2	KELURAHAN	
3	ALAMAT	
4	RT	
5	RW	
<b>DETAIL OBYEK PAJAK</b>		
1	STATUS PAJAK	(TETAP / INSIDENTIL)
2	GOLONGAN / JENIS HIBURAN	
3	NAMA OBYEK PAJAK	
4	TANGGAL PENDATAAN	
5	KETERANGAN BIDANG USAHA	
6	PRODUK USAHA	
7	PENJUALAN KARCIS MESIN	(YA / TIDAK)
8	MENYEDIAKAN KARCIS FREEPASS	(YA / TIDAK)
9	JUMLAH PERTUNJUKAN RATA2 PER HARI	(HARI BIASA)
10	JUMLAH PENGUNJUNG RATA2 PER HARI	(HARI BIASA)
11	JUMLAH PERTUNJUKAN RATA2 PER HARI	(HARI LIBUR)
12	JUMLAH PENGUNJUNG RATA2 PER HARI	(HARI LIBUR)
13	JUMLAH MEJA/MESIN	
14	JUMLAH KAMAR/RUANGAN	
15	MENGADAKAN PEMBUKUAN	(YA / TIDAK)
<b>DATA PERIZINAN</b>		
1	NOMOR IMB	
2	TANGGAL IMB	
3	NOMOR IZIN HIBURAN	
4	TANGGAL IZIN HIBURAN	
<b>KET JENIS HIBURAN</b>		
1	FILM/BIOSKOP	jember, ..... SUBYEK PAJAK
2	PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI/BUSANA	
3	KARAOKE	
4	BILLIAR	
5	GOLF	
6	PERMAINAN KETANGKASAN	{.....}
7	PANTI PIJAT/ REFLEKSI	
8	MANDI UAP/SPA	
9	PERTANDINGAN OLAHRAGA	

## Lampiran L. Surat Pendataan Objek Pajak Baru

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl Jawa No. 72 ☎ (0331)337112 JEMBER

Jember, 18 Februari 2019

Nomor : 973/ /35.09.413/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Pendataan Obyek Pajak**


Kepada,  
Yth.Sdr. Manager Star

Di-  
**JEMBER**

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan hormat disampaikan bahwa tim pendataan Obyek Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan melaksanakan pendataan di tempat saudara, pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Februari 2019  
Jam : 09.00 WIB  
Acara : Pendataan Obyek Pajak Daerah

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
Ricky

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
Sekretaris

  
**SUYANTO, SH**  
Pemblina Tingkat I  
NIP. 19640106 199703 1 004

**TEMBUSAN :**  
Yth. 1. Bupati Jember (sebagai laporan)  
2. Sdr. Camat Sumbersari Jember  
3. Sdr. Lurah/Kades Sumbersari

Lampiran M. Berita acara pemasangan Tipping box (kosongan)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 JL Jawa No. 72 ☎ (0331) 337112 JEMBER

---

**BERITA ACARA**  
 PENDATAAN OBYEK PAJAK  
 WILAYAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tanggal  
 ..... Nomor : 800/...../35.09.413/ ..... tentang Pajak Daerah telah  
 dilaksanakan pemasangan Tipping Box;

Nama / Tema : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Lokasi obyek Pajak : \_\_\_\_\_

Jenis Pajak : Restoran/ Reklame / PBB P-2 / BPHTB / PPJ Non PLN/ Hotel  
 Hiburan/ Air Tanah/ Mineral Bukan Logam/ Parkir

Keterangan : \_\_\_\_\_

Demikian untuk digunakan sebagaimana perlunya

Wajib Pajak	Petugas :
1. ....	.....
2. ....	.....
3. ....	.....
4. ....	.....
5. ....	.....
6. ....	.....
7. ....	.....
8. ....	.....
9. ....	.....
10. ....	.....

## Lampiran N. SPTPD/SPPT

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR I</b> Untuk Wajib Pajak
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK HIBURAN</b> ( SPTPD - HIBURAN )	
<b>KODE PEMBAYARAN : 35090 [REDACTED]</b>		
1. Nama Wajib Pajak	:	B [REDACTED]
2. NPWPD	:	350920180310
3. Alamat Wajib Pajak	:	PERUM ARGOPURO AB-28
4. Nama Usaha	:	STAR KARAOKE
5. NIOP	:	35 [REDACTED]
6. Jenis Hiburan	:	KARAOKE
7. Masa Pajak	:	Desember 2018
8. Nilai Penjualan	:	Rp26.615.540,00
9. Jumlah Pajak Terhutang	:	Rp6.653.885,00 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
10. Fasilitas yang tersedia	:	-
<i>Informasi lain-lain :</i>		
a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : 0 orang /hari		
b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak : 0 orang /hari		
Jember, 26 Januari 2019 Wajib Pajak		
<b>BAMBANG EDHIE</b>		
Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.		



Lampiran P. Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

**DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017**  
 SID TANGGAL 31 Desember 2017

REVIEW

NO. REKENING	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN		%	SISA	UNIT KERJA PEMUN
			JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI			
2	PENDAPATAN DAERAH						
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.540.406.991,356.11	3.286.432.135.493,26	193.964.051.861,62	3.480.066.181.354,78	90,30	(60.320.804.001,23)
4	HASIL PAJAK DAERAH	736.927.109,103.11	613.957.187.724,26	105.256.393.316,52	719.213.581.070,78	97,60	(17.719.528.032,33)
1	Pajak Hotel	160.839,061,620,00	143.992.216,797,30	16.408.274.603,00	160.400.490.400,30	99,73	(438.571.218,70)
4	Hotel Dilang Tiga	3.000.000.000,00	2.369.201.143,00	200.765.349,00	2.569.972.492,00	85,57	(433.027.508,00)
4	Hotel Brilang Satu	300.000.000,00	214.906.263,00	22.474.371,00	237.380.634,00	79,13	(62.619.346,00)
4	Hotel Makel	1.800.000.000,00	1.994.746.119,00	164.757.993,00	1.729.998.072,00	108,09	129.506.072,00
4	Pasaragratih	100.000.000,00	122.08.850,00	7.399.500,00	80.098.350,00	80,10	(19.901.650,00)
2	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	4.218.570.395,00	395.397.173,00	4.613.957.568,00	92,28	(386.042.432,00)
4	Restoran	3.500.000.000,00	4.067.284.473,00	431.294.261,00	4.498.578.734,00	128,53	998.578.734,00
4	Rumah Makan	3.200.000.000,00	2.962.412.091,00	244.890.933,00	3.207.303.014,00	100,23	7.303.014,00
4	Cafe	2.200.000.000,00	1.855.745.590,00	4.907.062,00	1.860.652.652,00	26,78	(439.343.356,00)
4	Cekung	2.200.000.000,00	2.833.497.951,00	1.407.212.907,00	4.240.710.858,00	192,76	2.040.710.858,00
3	Pajak Hiburan	8.500.000.000,00	10.019.024.395,00	2.088.295.463,00	12.107.319.248,00	127,45	2.807.319.248,00
4	Tonjolan Film/teater/teknis VCD	130.000.000,00	117.305.600,00	9.051.600,00	126.357.200,00	97,20	(3.628.000,00)
4	Pengajian kesenian/kulak/teknis	110.000.000,00	65.230.000,00	4.770.000,00	70.000.000,00	63,64	(40.000.000,00)
4	Pemacu Rival	400.000.000,00	274.228.730,00	21.905.858,00	296.134.588,00	74,03	(103.865.412,00)
4	Pemilihan Golf	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4	Pemilihan Keagamaan	3.000.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	29,33	(2.110.000,00)
4	Pajak Reklasi	730.000.000,00	576.663.000,00	167.440.600,00	743.103.600,00	98,38	(2.896.400,00)
4	Masul Uap	80.000.000,00	64.131.865,00	5.731.875,00	69.863.740,00	87,33	(10.136.152,00)
4	Pemungutan Olan Raja	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)
4	Pajak Bola-bola	1.500.000.000,00	1.174.781.923,00	208.899.833,00	1.383.680.356,00	92,24	(116.319.644,00)
4	Bohoma Papan/Bidang/Kawasan/Kawasan	3.000.000.000,00	856.656.404,06	67.807.224,00	924.463.628,06	24,12	(2.276.536.372,00)
4	Kan	1.200.000.000,00	656.059.080,00	34.978.690,00	691.037.770,00	57,59	(508.962.230,00)
4	Sekeloa	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	60,00	(2.000.000,00)
4	lokasi Bandan	60.000.000,00	43.949.940,00	0,00	43.949.940,00	73,25	(16.050.060,00)
4	Pajak Penjualan (dan PnJ)	4.265.000.000,00	1.338.686.324,00	122.782.874,00	1.461.469.198,00	34,27	(2.803.530.802,00)
4	Pajak Pertambangan dan Pn - Pn	59.500.000.000,00	53.916.030.334,00	6.072.478.942,00	60.000.000,00	110,91	6.408.509.276,00
4	Pajak Pertambangan dan Pn - Pn	250.000.000,00	157.712.470,00	6.089.120,00	163.801.590,00	65,32	(86.198.410,00)
4	Pajak Pertambangan dan Pn - Pn	93.750.000.000,00	60.073.232.804,00	6.290.591.062,00	66.363.823.866,00	110,72	6.404.509.886,00

Lampiran Q. Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337712 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018  
 SID TANGGAL 31 Desember 2018

NO. REKENGG	KODE	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN					SISA	UNIT KERJA PENINGGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI	%			
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.607.234.429.565,50	3.396.469.904.465,38	193.202.768.079,08	3.689.692.673.143,95	99,68	(11.601.726.541,59)		
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	609.304.818.610,60	636.783.943.846,39	61.676.942.803,59	636.328.896.051,95	98,20	(10.976.931.996,59)		
4	1	HASIL PALAK DAERAH	186.222.247.939,00	166.628.842.027,17	17.066.433.871,00	162.662.408.204,17	90,43	(2.636.772.009,83)		
1	1	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.157.171.222,00	566.866.866,00	2.715.768.088,00	90,53	(284.231.912,00)	BAFEND	
4	1	Hotel Bintang 5 dan	300.000.000,00	198.035.246,00	7.373.550,00	188.468.796,00	64,47	(106.561.204,00)		
4	1	Hotel Bintang 4 dan	1.600.000.000,00	1.722.633.023,00	147.376.200,00	1.870.009.223,00	116,88	270.009.223,00		
4	1	Hotel Bintang 3 dan	100.000.000,00	64.323.000,00	8.293.500,00	72.616.500,00	72,62	(27.381.500,00)		
4	1	Losmen/Rumahnya Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Resmi/ Kd	6.000.000.000,00	4.530.164.497,00	771.839.116,00	4.851.803.607,00	97,04	(148.196.393,00)	BAFEND	
2	1	Pajak Reklamasi	6.100.000.000,00	5.613.488.402,00	869.246.944,00	6.053.131.966,00	109,56	963.131.966,00		
4	1	Rumahnya	3.875.000.000,00	4.270.397.883,00	432.246.944,00	4.722.644.827,00	121,97	847.644.827,00		
4	1	Rumahnya Malak	300.000.000,00	228.414.604,00	65.572.232,00	315.986.836,00	105,32	115.986.836,00		
4	1	Cedung	2.225.000.000,00	2.894.033.485,00	1.667.669.654,00	3.151.703.139,00	141,80	426.703.139,00		
3	1	Pajak Hiburan	12.690.000.000,00	12.897.131.468,00	2.672.321.663,00	16.472.453.131,00	133,78	2.492.453.131,00	BAFEND	
4	1	Taman	742.000.000,00	1.074.798.187,00	141.396.591,00	1.216.194.778,00	163,81	474.194.778,00		
4	1	Pusat Hiburan/Recreasi/Tempat	25.000.000,00	44.982.500,00	0,00	44.982.500,00	179,97	19.982.500,00		
4	1	Kerangka	400.000.000,00	304.852.091,00	44.640.421,00	349.492.512,00	87,39	(50.507.488,00)		
4	1	Pernikahan Bersed	2.000.000,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	82,00	(360.000,00)		
4	1	Pernikahan	756.000.000,00	636.416.000,00	97.028.000,00	717.706.410,00	94,63	(38.293.590,00)		
4	1	Pernikahan Kelengkapan	50.000.000,00	50.116.000,00	47.068.000,00	34.616.989,00	109,64	4.872.989,00		
4	1	Panti Pijat/Relaksi	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	62,50	(600.000,00)		
4	1	Landi Laju/Sala	24.000.000,00	66.316.000,00	10.217.200,00	90.700.000,00	378,33	66.700.000,00		
4	1	Pajak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	2.000.000.000,00	2.153.116.167,00	297.886.324,00	2.451.002.491,00	122,53	451.002.491,00	BAFEND	
4	1	Pajak Reklamasi	3.000.000.000,00	1.487.624.709,00	544.886.314,00	1.842.521.022,00	61,42	(1.157.478.978,00)		
4	1	Reklamasi	1.200.000.000,00	893.073.332,00	170.048.872,00	1.063.122.204,00	88,60	(136.877.796,00)		
4	1	Reklamasi Sambilan	45.000.000,00	65.192.500,00	11.285.000,00	76.477.500,00	170,00	31.477.500,00		
4	1	Reklamasi Bersilang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)		
4	1	Pajak Hiburan	4.286.000.000,00	2.476.870.949,00	538.284.189,00	3.015.155.138,00	70,38	(1.270.844.862,00)		
4	1	Reklamasi Hiburan/Video/Reklamasi	3.000.000.000,00	1.487.624.709,00	544.886.314,00	1.842.521.022,00	61,42	(1.157.478.978,00)		
4	1	Reklamasi Hiburan	1.200.000.000,00	893.073.332,00	170.048.872,00	1.063.122.204,00	88,60	(136.877.796,00)		
4	1	Reklamasi Sambilan	45.000.000,00	65.192.500,00	11.285.000,00	76.477.500,00	170,00	31.477.500,00		
4	1	Reklamasi Bersilang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)		
6	1	Pajak Pertambangan Lain (PPL)	71.500.000.000,00	63.943.482.872,00	6.461.246.619,00	70.404.729.491,00	101,25	8.924.246.619,00	P.F.N	
4	1	Pajak Pertambangan Jahan P.T. P.L.N	200.000.000,00	87.629.266,00	43.323.021,00	127.109.195,00	133,55	(72.890.805,00)		
4	1	Pajak Pertambangan Jahan Non - P.L.N	71.300.000.000,00	63.064.213.651,00	6.018.323.498,00	70.085.536.493,00	101,25	9.715.041.193,00	BAFEND	
4	1	Pajak Pertambangan Jahan Non - P.L.N	1.300.000.000,00	1.271.008.779,87	109.891.202,00	1.380.900.479,87	106,21	80.901.702,00		

## Lampiran R. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PENGUNDANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Lampiran S. Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

Lampiran T. Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal Staf Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tanggal: 13 Maret 2019.

Penulis : Assalamualaikum. Selamat pagi bapak Rizal. Mohon maaf minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara perihal prosedur pemungutan pajak hiburan karaoke.

Narasumber : oow iya mbak. Silahkan. Bagaimana?

Penulis : jika ada wajib pajak baru yang ingin mendaftarkan usahanya apa yang harus dilakukan bapak?

Narasumber : begini mbak. Wajib pajak tersebut langsung bisa datang di bagian pelayanan dan kami akan memberikan form berupa form subjek dan objek pajak baru. Setelah itu kami akan melakukan survei lokasi serta pemasangan tipping box dan penetapan NPWPD dan NIOP.

Penulis : lalu untuk proses penetapan pajak terutangya bagaimana pak?

Narasumber : wajib pajak akan melaporkan omset tiap bulannya mbak. Paling lambat akhir bulan setelah bulan terutang pajak. Setelah melaporkan omset maka sistem akan otomatis menetapkan pajak terutangya tersebut dengan mengeluarkan SPTPD dan SPPT.

Penulis : untuk penetapan tarifnya sendiri berapa bapak?

Narasumber : tarif untuk pajak hiburan karaoke itu sendiri kan telah diatur dalam perda No.3 Tahun 2011. Jadi ya kita tinggal ikuti saja mbak. Besarnya itu 25%.

Penulis : untuk proses pembayarannya bagaimana bapak? Apakah wajib pajak langsung membayarkan pajaknya disini?

Narasumber : oowww. Tidak mbak. Wajib pajak setelah mendapatkan SPTPD bisa langsung membayar ke bank Jatim terdekat. Disitu kan sudah ada kode pembayarannya. Jadi tidak perlu membayar disini.

Penulis : jika ada yang terlambat bayar bagaimana bapak?

Narasumber : untuk hiburan karaoke sendiri sampai sekarang belum ada yang terlambat ya mbak. Mungkin karena objek pajaknya tu sedikit. Namun untuk pajak yang lain banyak. Ya kita berlakukan denda administratif sebesar 2% dari pajak terutang tiap bulannya.

Penulis : Baik bapak terimakasih untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu. wassalamualaikum

Narasumber : waalaikum salam.